

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2025
PUTUSAN NOMOR : 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 134 HLM
PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BLITAR TAHUN 2024

- Abstrak** : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, diajukan oleh Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos., pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Nomor Urut 1, melawan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai Termohon, serta Syauquul Muhibbin dan Elim Tyu Samba sebagai Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 00.02 WIB secara daring, dan diregistrasi oleh Mahkamah dengan Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024. Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam bentuk praktik politik uang oleh pasangan calon Nomor Urut 2, serta menganggap Bawaslu Kota Blitar tidak menindaklanjuti laporan tersebut secara memadai.
- : Dasar hukum putusan ini Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- : Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah berwenang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, sehingga Mahkamah memiliki kewenangan permanen untuk mengadili perkara hasil Pilkada. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan hasil Pemilihan oleh KPU Kota Blitar pada 4 Desember 2024 pukul 15.35 WIB. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024, batas akhir pengajuan adalah 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan pada 8 Desember 2024 pukul 00.02 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang. Amar Putusan Dalam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan** : Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 5 bulan Januari 2025, dengan dihadiri oleh para pihak dan dicatat dalam Berita Acara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.